

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI GORONTALO
DENGAN
UNIVERSITAS NADHLATUL ULAMA GORONTALO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 040/KG.0/HM.03.02/XI/2019
NOMOR:

Pada hari *Kamis*.. tanggal *21*..... bulan November tahun 2019, bertempat di Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jaharudin Umar, S.Pd., M.Pd., M.H
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
Alamat : Jalan Drs. Ahmad Nadjamuddin Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kota Gorontalo, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ridwan Tohopi, M.si.
Jabatan : Rektor Universitas Nadhlatul Ulama Gorontalo
Alamat : Jalan Bypass Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nadhlatul Ulama Gorontalo yang berkedudukan di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat mengikat diri dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan di Wilayah Provinsi Gorontalo; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik di wilayah Provinsi Gorontalo
- b. Pelaksanaan Praktik Penelitian Lapangan (PPL) di Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
- c. Melakukan riset dan penelitian terkait dengan pemilihan.
- d. Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
- e. Pengembangan model pengajaran dan pendidikan politik serta penguatan sistem demokrasi.
- f. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;
- g. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini bersumber dari masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis..
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan

tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Alamat : Jalan Drs. Ahmad Nadjamuddin No. 107 Kelurahan Limba U II
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo,
Telp/Fax : 0435-8521221

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NADHLATUL ULAMA GORONTALO

Alamat : Jalan Bypass Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur,
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Email : unugotar@gmail.com,
Telp: 0811436943.

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**



JAHARUDIN UMAR, S.Pd., M.Pd., M.H

PIHAK KEDUA,
**UNIVERSITAS NADHLATUL ULAMA
GORONTALO**



Dr. RIDWAN TOHOPI, M.Si.

BAWASLU PROVINSI GORONTALO PARAF KOORDINASI		
PEJABAT YANG BERWENANG	PARAF :	TG'JJAM :
Div. Organisasi / SDM		
Div. PHL		
Div. Hukum & Datin		
Div. Penye. Sengketa		
Kepala Sekretariat		
Kasubbag Adm.		
Kasubbag Tp3		
Kasubbag HPP/H2AL		